



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 6408041409610003, No Hp 085245063871, umur 59 (Mamuju, 14 September 1961), agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Anak Pemohon, umur 19 tahun, 4 bulan (Mamuju, 20 Oktober 2001), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Pemohon, umur 20 tahun (Sangatta, 03 Januari 2001), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Sangatta;

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: XXX/KUA.16.08.1/PW.01/2/2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan Permohonan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 47/Pdt.P/2021/ PA.Sgta dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 12.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 282.000,- |

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

: (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)